



PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN SALOMEKKO

KEPUTUSAN CAMAT SALOMEKKO NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SALOMEKKO TAHUN 2017

CAMAT SALOMEKKO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Kecamatan Salomekko mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Salomekko.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and IMMEDIATE Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - hak Anak);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Perdagangan (Trafficking)
Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Salomekko Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Salomekko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Salomekko;
 - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Salomekko;
 - c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak ditingkat Desa/Kelurahan se Kecamatan Salomekko;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Salomekko dan;
 - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Tingkat Desa/Kelurahan Se Kecamatan Salomekko.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kec. Salomekko
Pada Tanggal 17 Mei 2017


CAMAT SALOMEKKO,
Drs. MUHAMMAD TASLIM
PANGKAT : PENATA TK. I
NIP. 19621231 199803 1 024

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone di Watampone
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
5. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SALOMEKKO
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN
SALOMEKKO TAHUN 2017

**PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN SALOMEKKO TAHUN 2017**

Pembina	: Camat Salomekko
Pengarah	: Sekretaris Camat Salomekko
PenanggungJawab	: Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Salomekko
Ketua	: Evi Maharani
Wakil Ketua	: Muh. Ali Gunawan
Sekretaris	: Selfina Siregar
Wakil Sekretaris	: Andi Rusdi
Bendahara	: Fitrah Amalia
Wakil Bendahara	: Dian Hardianti

Koordinator

- **Hak Sipil dan Kebebasan**

1. Rahmat
2. Ajaib Saputra
3. Riki Kurniawan
4. Irfandi
5. Marda
6. Nur Ameliani
7. Dandi Irvandi
8. Herianto
9. Aidin Tul Adha
10. Salma

- **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

1. Muhammad Awaluddin
2. A. Galib Saputra
3. Aris Alamsyah
4. Andi Mulawarman
5. Kaharuddin
6. Vivi Khaerunnisa
7. Ade Irma Zaenal
8. Nur Srianti Rahayu
9. Fitriani
10. Titin Indah Yani

- **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

1. Irma Kirana Lestari
2. Ita Trisnawati
3. Saputri Bella Ananda
4. A. Hajriani
5. Risnawati
6. Isdayanti
7. Nur Azizah
8. Nurul Annisa. R
9. Mutmainna
10. Nurhilyah Aviyah

- **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

1. Ichdal Niari
2. Nurhikmah
3. Nurmila
4. Fira Febrianti
5. Ria Ahriani
6. Indra Prasetya
7. Muh. Aswin Aksarahadi
8. A. Teguh Qoemaeni
9. Ogy Fauzan Nas
10. Rahmat Hidayat

- **Perlindungan Khusus**

1. A. Suci Ramadhani Syam
2. Nur Aisyah
3. Trie Akra Putri
4. Ririn Jusmaniar
5. Indriani Agustina
6. Shasha Sabikhisma El diva
7. Andini Amelia Vega
8. Musdalifah
9. Rismayanti

**CAMAT SALOMEKKO,**
*** Drs. MUHAMMAD TASLIM**
PANGKAT : PENATA TK. I
NIP. 19621231 199803 1 024